



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd

NIP. 19640606 198903 1 015

Korwil Kecamatan Senduro

1	SD Negeri Argosari 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Argosari 02	01 Januari 1980	
3	SD Negeri Argosari 03	31 Januari 1983	
4	SD Negeri Bedayu	02 Januari 1950	
5	SD Negeri Bedayutalang	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Burno 01	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Burno 02	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Burno 03	07 Januari 1980	
9	SD Negeri Kandangan 01	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Kandangan 02	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Kandangan 03	31 Januari 1982	
12	SD Negeri Kandangtepus 01	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Kandangtepus 02	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Kandangtepus 03	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Kandangtepus 05	01 Januari 1910	
16	SD Negeri Pandansari 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Pandansari 02	01 Januari 1969	
18	SD Negeri Pandansari 03	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Purworejo 01	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Purworejo 02	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Ranupani	01 Januari 1982	
22	SD Negeri Sarikemuning 02	01 Juli 1975	
23	SD Negeri Senduro 01	01 Januari 1910	
24	SD Negeri Senduro 02	01 Januari 1910	
25	SD Negeri Senduro 03	01 Januari 1910	
26	SD Negeri Wonocepokoayu 01	14 Maret 1914	
27	SD Negeri Wonocepokoayu 02	01 Januari 1983	
28	SMP Negeri 1 Senduro	01 Januari 1910	
29	SMP Negeri 2 Senduro	01 Januari 1910	
30	SMP Negeri 3 Senduro	03 Mei 2007	

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
31	SD-SMP Negeri Satu Atap Argosari Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 4 Senduro Satu Atap
32	SD-SMP Negeri Satu Atap Burno Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 5 Senduro Satu Atap
33	SD-SMP Negeri Satu Atap Pandansari	01 Januari 1910	SMP Negeri 6 Senduro Satu Atap
34	SMP Negeri Satu Atap Ranupane Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 7 Senduro Satu Atap

Kemil Kemendikbud